

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi mendapat tugas untuk berperan secara nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, dan dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh orang seorang atau badan hukum koperasi dimana dalam kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan, sehingga sesuai dengan identitas Bangsa Indonesia. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1895, koperasi di Indonesia telah mengalami berbagai macam tantangan dan prestasi (Siregar, 2020). Prestasi yang diraih salah satunya adalah berkontribusi dalam swasembada beras. Sedangkan tantangan yang dialami koperasi antara lain dinamika perkembangan perekonomian, transisi orde pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan persaingan usaha.

Koperasi dapat dikelompokan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dan Koperasi Serba Usaha. Dalam kegiatannya, sebagian koperasi juga berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan Islam, seperti pada Koperasi syariah.

Koperasi syariah memiliki asas usaha yang berdasarkan pada konsep Islam serta gotong-royong, dan tidak monopoli dari salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan hal yang diperoleh maupun kerugian yang di derita harus dibagi secara sama dan profesional. Pendekatan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2:

الْقَلْبِ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعِيرٌ تُحْلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأَمَّرُوا

وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ءَرْضُونَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا

الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صُدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَانُ تَجْرِمَنَّكُمْ

﴿٢﴾ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ءَالْعُدُونَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan dengan masyarakat dengan masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia (Mardani, 2014).

Perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari jumlah koperasi aktif di Indonesia sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Koperasi Aktif, Bersertifikat NIK, SHU, dan Volume Koperasi

Keterangan	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif	123.048	127.124	127.846
Jumlah Koperasi Bersertifikat NIK	35.761	38.865	41.231
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi (Juta Rupiah)	6.269.254	7.225.096	7.179.193,89
Volume Usaha Koperasi	154.718.530	174.033.135	182.352.358,99

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UMKM diolah dari *Online Data System* (ODS)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 3,2% pada tahun 2019-2020 dan sebesar 0,56% pada tahun 2021. Dilihat dari segi kuantitasnya, koperasi dinilai masih mampu bertahan ditengah persaingan usaha yang ketat diera globalisasi sekarang. Volume usaha koperasi juga terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir dengan nilai Rp. 182.352.358.990.000,- pada tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa koperasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat koperasi merupakan badan usaha yang bermanfaat bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan, baik dari segi permodalan maupun konsumsi. Volume usaha yang tinggi menggambarkan konstribusi koperasi yang besar terhadap permodalan usaha UMKM anggotanya, juga konstribusi dalam penyaluran manfaat kepada anggota dari konsumsi suatu barang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah PDB suatu wilayah.

Meski terjadi peningkatan terhadap jumlah dan volume usaha koperasi, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) justru menurun pada tahun terakhir (2021). SHU dalam konsepnya secara umum ialah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, kewajiban jangka pendek termasuk juga pajak, serta penyusutan selama periode tahun buku tersebut. SHU baru akan dibagikan kepada anggota setelah dikurangi dana cadangan yang disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Imam Buchari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Wilayah

Indonesia Bagian Timur” menyimpulkan bahwa volume usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi, semakin meningkat volume usaha koperasi maka akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) koperasi (Buchari, 2020).

Permasalahan yang sering dihadapi Koperasi secara umum adalah masalah organisasi dan manajerial, permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, dan efisien (Yusuf, 2016), dan dapat menyebabkan penurunan pada jumlah SHU karena kinerja koperasi yang buruk. Menurut Lithfiah (2019), untuk dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dalam penilaian kinerjanya, pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa keadaan keuangan mencerminkan keadaan seutuhnya kinerja sebuah perusahaan (Evi Lithfiah dkk., 2019).

Kinerja koperasi di tahun sebelumnya biasanya dievaluasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pelaksanaan RAT merupakan suatu hal yang penting, mencerminkan prinsip demokrasi dan keterbukaan, namun pada kenyataannya hanya sebagian kecil koperasi yang secara rutin melaksanakannya. Koperasi yang rutin melaksanakan RAT minimal 1x dalam 3 tahun terakhir akan disahkan sebagai koperasi yang aktif melalui sertifikat NIK. Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK pada tahun 2021 hanya berjumlah 41.231 dari 127.846 koperasi yang ada. Dengan kata lain, hanya sekitar 32,25% koperasi yang aktif melaksanakan RAT. Alasan koperasi tidak menyelenggarakan RAT bisa

beragam penyebabnya, mulai dari permasalahan manajerial, perkembangan usaha maupun aspek keuangan (Handajani dkk., 2019). Hal ini disinyalir dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan koperasi. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan akan menentukan kelangsungan koperasi dimasa depan serta kemampuan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Lebih jauh lagi ketidakmampuan koperasi dalam menyelenggarakan RAT dalam tiga tahun berturut-turut dapat berpotensi menyebabkan koperasi dinonaktifkan dan dibekukan usahanya serta dibubarkan. Meskipun di beberapa koperasi telah melaksanakan RAT, dalam penelitian-penelitian terdahulu, tak jarang didapati koperasi yang kinerja keuangannya masih dianggap kurang sehat, sehingga dibutuhkanlah analisis terhadap rasio keuangan agar dapat menemukan aspek-aspek yang perlu dievaluasi untuk kemajuan koperasi di Indonesia.

Koperasi Konsumsi Syariah Arrahmah adalah koperasi yang berpegang pada prinsip syariat Islam. Koperasi ini berada di Jalan Arjuna IV No. 20 Rt. 22 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Koperasi syariah ini muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A. yang diundang Yayasan Al-Umm ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Koperasi Syariah Ar-Rahmah Berdiri tanggal 1 Januari 2012. Memberikan keuntungan seperti: Berperan aktif serta ikut memerangi riba, Memberikan solusi & membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas dari jebakan riba, mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tiap

tahun jika koperasi mendapatkan untung demikian juga jika sebaliknya, bagi anggota koperasi Insya Allah pembagian keuntungan SHU hingga 4 lapis, yakni; sebagai anggota; sebagai partisipasi anggota aktif yang rutin membayar investasi setoran wajib bulanan; sebagai anggota yang bertransaksi kredit murabahah; sebagai marketing koperasi (peminjam perantara). Selain itu, Koperasi ini juga berorientasi sosial karena sebagian dari keuntungan koperasi juga akan digunakan untuk kegiatan dakwah dan sosial melalui Yayasan Al-Umm, sehingga dibutuhkanlah pengelolaan keuangan yang professional. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Koperasi Syariah Ar-Rahmah sebagai objek penelitian.

Koperasi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk mensejahterakan anggotanya dan bukan hanya mencari keuntungan semata-mata, sehingga pada masa pembangunan ini koperasi sangat besar sekali peranannya dalam sektor kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu koperasi perlu menjaga kesehatan keuangan dalam tubuh koperasi itu sendiri, koperasi perlu mengkajinya melalui analisis tingkat kesehatan keuangannya, yaitu dengan menganalisis rasio-rasio keuangan sehingga dapat diketahui kinerja koperasi selama periode tertentu.

Analisis terhadap kinerja keuangan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang diambil dan dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang dan menilai baik atau buruknya kinerja keuangan suatu koperasi dalam RAT. Kinerja koperasi dapat dilihat dari sisi

aspek keuangan dengan metode analisis laporan keuangan. Analisis diperlukan agar dapat menghasilkan tentang keuangan koperasi apakah tingkat kinerja baik atau pun sebaliknya agar dapat mempertahankan kelangsungannya. Laporan keuangan sebisanya memberikan informasi terkait posisi dan kondisi keuangan koperasi yang nyata. Akan tetapi, laporan tersebut perlu di analisis terlebih dahulu dengan menggunakan alat analisis keuangan yang tersedia semisal analisis rasio keuangan.

Analisis terhadap penilaian kesehatan koperasi sangat penting untuk dilakukan karena dapat diketahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mengembangkan usaha “Koperasi Konsumsi Arrahmah”, sehingga terwujud pengelolaan koperasi yang sehat, efektif, efisien, dan professional. Tingkat kesehatan kondisi keuangan yang sehat membuat pihak-pihak yang terlibat dengan koperasi akan merasa lebih nyaman dan aman ketika berurusan dengan koperasi, baik itu masalah investasi, pinjaman, kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lainnya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis rasio CAMEL terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Koperasi Syariah” di Koperasi Konsumen Ar-Rahmah Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah?

2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi

Manfaat dari segi akademisi dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan mengenai koperasi, laporan keuangan, dan manajemen pada koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja pada koperasi berprinsip syariah sehingga dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam menjaga kesehatan koperasi khususnya Koperasi Syariah Arrahmah sehingga mendapat kepercayaan dari calon anggota dan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan kerjasama ekonomi, serta dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah

khususnya pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ketimbang dengan bank-bank konvensional yang mengandung unsur riba.

- c. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah dipelajari diperkuliahan serta dapat mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang kinerja dan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah. Manfaat teoritis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang relevansi analisis rasio CAMEL dimasa sekarang mengenai penilaian kesehatan keuangan pada lembaga keuangan Koperasi.

E. Definisi Operasional

1. Analisis adalah penguraian dan penelaahan terhadap suatu pokok pembahasan serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan mendalam.
2. Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan yang saling berhubungan dan relevan untuk mengetahui kinerja keuangan dan manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Rasio CAMEL adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang terdapat dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Aspek yang diukur dalam rasio CAMEL meliputi aspek *Capital* (Permodalan), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Pendapatan), dan *Liquidity* (Likuiditas).

4. Koperasi adalah badan hukum yang secara sukarela didirikan oleh sejumlah orang dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi Konsumsi Konsumen, yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi jenis ini bertujuan agar anggota-anggotanya dapat membeli barang kebutuhan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
5. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur kondisi tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha. Kondisi koperasi dinyatakan berupa sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus sesuai dengan hasil rasio-rasio kesehatan yang ditemukan. Adapun tingkat kesehatan keuangan Koperasi merupakan gambaran kinerja suatu koperasi yang tergambar dari laporan keuangannya.

F. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan sebagai tinjauan empiris yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati, Nita Fitria, Muhammad Deni Putra, & Meireza Putri pada tahun 2021 dengan judul “Pengukuran Tingkat Kesehatan pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah

Kemenag Tanah Datar)”. Penelitian ini berjenis Kuantitatif, penelitian tersebut menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Syariah dari tahun 2017-2019, menerangkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2019 di KPN Kemenag Tanah Datar, Kesehatan Koperasi konsisten di predikat “Cukup Sehat”.

2. Penelitian dari Ibrohim, Rika Kartika, Ine Aprianti & Mona Selvia Sibuea yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia” di tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis lima aspek, yaitu modal, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan kemandirian dan pertumbuhan pada periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2016 hingga 2019, kesehatan Koperasi Syariah berada di predikat “Cukup Sehat”.
3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Nanang yang berjudul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan keuangan di KSPPS Al Uswah Indonesia berada pada predikat “Dalam Pengawasan”.
4. Penelitian oleh Zaky Mubarak & Bayu Andri yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan judul “Penilaian Kesehatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif & kuantitatif (*mix method*) dengan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2014 hingga 2016, kesehatan keuangan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ialah “Kurang Sehat”.

5. Penelitian dari Andi Afdhal Darmawan yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Bung Lldikti Wilayah Ix Makassar”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif & analisis kuantitatif. *The results of this study indicate that the analysis of the overall liquidity, solvency and profitability ratios based on processed data shows that the financial performance of the KPRI Bung LLDIKTI Region IX Makassar Cooperative for the 2017, 2018 and 2019 periods is “less than” optimal assessed based on the operational standard guidelines used.*

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat mengenai isi bagian-bagian yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan beberapa informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu teori tentang laporan keuangan koperasi, analisis CAMEL,

manajemen koperasi, dan aspek kesehatan keuangan koperasi yang meliputi modal, likuiditas, dan aktiva produktif, serta teori tentang prinsip syariah dalam berbisnis.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini berisi informasi tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian, dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil analisis kesehatan keuangan terhadap laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah, meliputi: modal, aktiva, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian & pertumbuhan, jatidiri koperasi, serta prinsip syariah yang diterapkan.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan hasil penelitian serta saran tentang permasalahan yang terkait, atas dasar penelitian.